

Ihsan Rafifalah - RESWARA

by staia-sw@staia-sw.or.id 1

Submission date: 10-May-2023 11:33PM (UTC-0400)

Submission ID: 1995365404

File name: Ihsan_Rafifalah_-_RESWARA.docx (479.99K)

Word count: 2451

Character count: 15676

PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA PADA PELAKU UMKM DI DESA NGABLAK

Ihsan Rafifalah¹, Yeny Fitriyani²,
Achmad Nur Alfianto³

16
1,2,3) Ekonomi Syariah, STAI Syubbanul
Wathon

5
Article history

Received : diisi oleh editor

Revised : diisi oleh editor

Accepted : diisi oleh editor

*Corresponding author

Ihsan Rafifalah

Email : ihsanrafifalah27@gmail.com

Abstrak

Terhambatnya perkembangan UMKM yang berperan penting dalam memajukan perekonomian Indonesia menjadi penyebab utama ditandai dengan masih banyak pelaku usaha yang tidak memiliki legalitas usaha. Oleh karena itu diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang pendampingan pembuatan NIB kepada pelaku UMKM sebagai langkah awal mengembangkan usahanya. Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM menerbitkan ijin usaha melalui sistem online serta memberi pemahaman betapa pentingnya Nomor Induk Usaha (NIB) sebagai legalitas usaha. Legalitas usaha adalah standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Kegiatan pendampingan dilaksanakan kepada pelaku UMKM yang berada di Desa Ngablak, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. Metode yang digunakan dalam pendampingan ini adalah metode ABCD (Asset Based Community Development). Hasil dari kegiatan pendampingan ini adalah pelaku UMKM memiliki legalitas usaha dengan diterbitkannya sertifikat NIB setelah usahanya didaftarkan secara online sebanyak 27 dengan jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan sebanyak 28. Adanya legalitas usaha maupun perizinan yang telah dimiliki, diharapkan para pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih baik.

Kata Kunci: Legalitas Usaha, NIB, UMKM

Abstract

The delay in the development of MSMEs which play significant role in advancing the Indonesian economic is the main cause that marked by the fact which many business people still do not have business legality. Therefore, community service activities are needed due to assisting in creating NIB for MSME people as the first step to develop their business. The aims of mentoring activity are to help MSME people issue such as business license through the online system and provide an understanding of how important Business Identification Numbers (NIB) as the business legality. Business legality is a standard that must have by the business people. Assistance activities are conducted for MSME actors in Ngablak Village, Srumbung District, Magelang Regency. The method that used for assistance activity is ABCD (Asset-Based Community Development) method. The results of this mentoring activity are that MSME people have business legality by publishing NIB certificates after their businesses are registered online as many as 27 with 28 MSMEs joining the training. With the business legality and license that have been owned, it is hoped that MSME people can develop their businesses for the better economy.

Keywords: Business Legality, NIB, MSME

Copyright © 20xx Author. All rights reserved

PENDAHULUAN

Tridarma perguruan tinggi yang mengacu pada pengabdian masyarakat merupakan upaya membantu masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta kajian pengembangan, penyebaran, dan pembudayaan IPTEKS. Pengabdian masyarakat yang bersifat kegiatan terbimbing dilakukan secara serentak serta diarahkan oleh perguruan tinggi atau institut dengan tujuan dapat memberikan manfaat di lingkungan masyarakat (Riduwan, 2016). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Ngablak, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Jawa

Tengah yang merupakan dusun di lereng Gunung Merapi dengan sektor utama perkebunan. Hasil utama dari perkebunan salah satunya yaitu buah salak.

Jumlah penduduk di Desa Ngablak terdiri dari 779 kepala keluarga dengan total 2.506 jiwa dengan masyarakat yang memiliki karakteristik, keharmonisan, kerukunan, dan saling gotong royong membangun kepentingan bersama di Desa Ngablak. Sebagian besar mata pencaharian di Desa Ngablak **18** merupakan petani salak, peternak kambing etawa **6** dan pelaku usaha mikro (UMKM) (Linda, 2016). Dalam UU Nomor 20 tahun 2008 kriteria dan juga ketentuan Usaha Mikro telah diatur dalam Undang-Undang ini. UMKM yaitu sektor usaha yang lebih banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan usaha industri skala besar serta unggul untuk pertumbuhan ekonomi dan sumber terciptanya lapangan pekerjaan dengan mengurangi adanya pengangguran (Oktavianto et al., 2017). Dengan adanya sektor UMKM, menjadi faktor berkurangnya tingkat pengangguran akibat dari tidak terserapnya angkatan kerja dalam dunia kerja. Sektor UMKM terbukti telah menjadi pilar perekonomian yang kukuh.

Pengembangan usaha UMKM harus memiliki legalitas usaha, sependapat yang dikemukakan oleh Wajjo dan Kusmanto (2019) bahwa pelaku usaha tidak hanya modal saja yang dibutuhkan, melainkan legalitasnya juga dikarenakan untuk mempermudah mendapatkan pendampingan serta memperoleh pemberdayaan dari pemerintah. Berbeda dengan pernyataan tersebut, sebagian besar pelaku UMKM masih mengesampingkan legalitas usaha. Banyaknya pelaku usaha yang masih berpendapat bahwa perizinan tersebut diperlukan hanya diperuntukan bagi usaha yang masuk dalam kategori skala besar dan juga pelaku usaha berpendapat bahwasannya mengurus izin usaha suatu hal yang sulit serta menghabiskan banyak waktu.

Untuk menanggapi hal tersebut, *Online Single Submission* (OSS) menjadi terobosan yang telah dilakukan pemerintah. Hasil dari system ini adalah perizinan dan juga sertifikat NIB terbit melalui system elektronik sebagai upaya pemerintah dalam memudahkan proses yang akan dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mengurus izin usahanya. Manfaat yang didapatkan dari system ini dalam hal mengurus izin usaha, yaitu :

1. Kemudahan dalam izin baik usaha dan juga operasional yang dilakukan dengan prosedur yang telah ditentukan
2. Layanan keamanan guna mendapatkan izin dan dapat terhubung dengan pihak yang bersangkutan
3. Penyediaan layanan untuk mengajukan laporan ketika terjadi masalah dalam perizinan
4. Penyediaan layanan yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk penyimpanan data perizinan dalam satu identitas (Yeni, Yanti, and Susanti 2021).

Kemudahan yang tersedia dari aplikasi OSS, ketidakmampuan serta pemahaman pelaku usaha dalam pengoperasian pada aplikasi OSS dan pentingnya legalitas usaha menjadikan pemanfaatan ini tidak bisa didapatkan. Maka dalam hal ini perlunya pendampingan dalam pembuatan dan penerbitan nomor induk berusaha kepada UMKM di Desa Ngablak.

METODE PELAKSANAAN

Deskriptif kualitatif ini menjadi metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat. Penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku umumnya dikategorikan pada penilitan kualitatif (Patel 2019). Analisa data yang dilakukan dan diperoleh peneliti baik dari wawancara kepada pihak yang bersangkutan, catatan lapangan ketika penelitian, foto dan video yang di ambil pada saat pelaksanaan, dokumen-dokumen yang ada, disebut sebagai metode deskriptif (Akhmad 2015).

Selain itu, kegiatan pendampingan dilakukan terhadap pelaku UMKM di desa Ngablak, Kec. Srumbung, Kab. Magelang yaitu dengan penerapan metode ABCD (*Asset Based Community Development*). Pendekatan ini yaitu metode pengabdian yang mengupayakan Komunitas Berbasis Aset (potensi) agar supaya berkembang, Seperti halnya pengembangan komunitas ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. 5 aset (potensi) ABCD yaitu: *Aset, Based, Community, Development* (Farikhin 2022).

Pendekatan ABCD ini memiliki sasaran utama yang memanfaatkan aset serta potensi yang dimiliki masyarakat di sekitar wilayah tersebut. *Asset Based Communities Development* (ABCD) ini menjadi model pendekatan dalam proses pengembangan masyarakat. (Fitrianto, Khoirunnisa, and Amaliyah 2020). *Discovery* (menemukan), *Dream* (impian), *Design* (merancang), *Define* (menentukan), dan *Destiny* (melakukan) adalah lima langkah tahapan-tahapan yang ada dalam metode ABCD (Al-Kautsari 2019).

Kegiatan pendampingan dilakukan selama satu bulan. Bentuk pendampingannya meliputi penyebaran google formulir untuk pengumpulan data persyaratan pendaftaran NIB, pengisian google formulir, sosialisasi tentang NIB, pendaftaran NIB melalui *Online System Submission*, dan pencetakan Sertifikat NIB.

HASIL PEMBAHASAN

Kegiatan pembuatan NIB dilakukan di Desa Ngablak dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan tentang legalitas usaha. Berdasarkan metode penelitian didapatkan hasil yaitu sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 1. Rekapitulasi Data Pembuat NIB

No.	Jenis Usaha	Jumlah Usaha
1.	Toko Klontong	7
2.	Kambing Perah	3
3.	Industri Krupuk	2
4.	Jasa Percetakan	2
5.	Pedagang Kaki Lima	5
6.	Budidaya Jamur	2
7.	Pengrajin Kayu	2
8.	Pedagang Sayur	1
9.	Industri Kopra	1
10.	Industri Kedelai	1
11.	Pedagang Buah	1

Pembuatan NIB kepada pelaku UMKM di Desa Ngablak ini adalah pendampingan yang dilakukan sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat dengan beberapa tahapan-tahapan. Adapun tahapan dalam melaksanakan kegiatan ini melalui mengacu pada Metode ABCD dengan lima tahapan sebagai berikut:

a. Menemukan (*Discovery*)

Proses menemukan gambaran awal dari kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui observasi dengan melalui wawancara kepada pemangku kepentingan seperti kepala desa maupun pelaku UMKM (Pradikta, Sopiya, and Rica 2021).



Gambar 1. Observasi Awal

Kegiatan awal dilakukan dengan wawancara kepada Bapak Kepala Desa dan semua Kepala Dusun tentang data UMKM di Desa Ngablak. Berdasarkan hasil observasi diperoleh data pelaku UMKM desa Ngablak. Terdapat sekitar 64 pelaku UMKM yang terdiri dari 12 pelaku UMKM budidaya susu perah kambing etawa, 17 pelaku UMKM pedagang salak, 15 pelaku UMKM warung klontong, 12 pelaku UMKM pedagang jajanan pasar & roti, 2 pelaku UMKM pengerajin kayu, 1 pelaku UMKM pedagang sayur keliling, 2 pelaku UMKM budidaya jamur tiram, 1 pelaku UMKM pedagang kelapa, 2 pelaku UMKM design & percetakan. (Subkhanoro, Wawancara, 2022). Informasi lain yang didapatkan dari observasi ini, bahwasannya UMKM di Desa Ngablak sebagian belum memiliki legalitas maupun izin usaha dikarenakan tidak sedikit pelaku UMKM paham betapa pentingnya NIB sebagai legalitas usaha untuk mengembangkan usahanya dalam proses berjalan usaha tersebut.

b. Impian (*Dream*)

Dream adalah harapan dari masyarakat yang didasarkan hasil observasi. Tahapan ini menggambarkan harapan jangka panjang yang ingin diwujudkan oleh subjek pengabdian (Khatamin et al. 2022). Tahapan ini sebagai upaya pengekplorasi harapan serta impian warga masyarakat untuk mereka sendiri dan juga untuk masyarakat secara luas. Hasil observasi yang telah dilakukan digambarkan bahwa pelaku UMKM mengharapkan agar usahanya dapat memperoleh modal dan memiliki izin usaha. Sehingga harapannya usaha yang dilakukan dapat berkembang dan tetap eksis atau bertahan di masa depan (Ismail, Wawancara, 2022).



Gambar 2. Penggalan Kebutuhan Dampingan

Adanya kegiatan pendampingan ini pelaku UMKM dan Pemerintah Desa dalam pembuatan NIB ini berharap masyarakat dapat memiliki NIB, sehingga dapat digunakan untuk pengurusan ijin dan lain sebagainya. Melalui legalitas usaha yang dimiliki diharapkan NIB dapat memiliki beberapa manfaat antara lain: perlindungan serta kepastian hukum dalam berusaha di lokasi yang sudah menjadi ketetapan, pengembalian usahanya dapat pendampingan, akses pembiayaan yang memudahkan ketika melakukan pengajuan pada lembaga keuangan bank dan non-bank, dan dari kemudahan tersebut yaitu mendapat pemberdayaan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah dan atau lembaga lainnya.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan disimpulkan bahwasannya pelaku UMKM di Desa Ngablak sangat membutuhkan legalitas usaha yaitu dengan dilakukan pendampingan pembuatan NIB yang akan membantu proses berjalannya para pelaku UMKM, (Ismail, Wawancara, 2022) sehingga adanya kegiatan pendampingan ini diharapkan sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM di Desa Ngablak.

c. Merancang (Design)

Proses merancang dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan proses awal untuk memenuhi harapan para pelaku UMKM. Tahapan ini tim pendamping serta pelaku pemberdayaan memulai untuk merumuskan strategi, jenis kegiatan, proses, teknis dan sistem. Selain itu juga dicarung dalam pembagian peran serta tanggung jawab para pihak untuk mendukung dalam terwujudnya perubahan yang telah diharapkan serta penyelesaian masalah dari populasi yang didampingi (Nizan Abu, 2021). Dilakukannya pendampingan sekaligus merancang terhadap apa yang akan dilaksanakan kepada para pelaku UMKM di Desa Ngablak oleh tim pendamping. Tahapan awal dari rancangan kegiatan ini adalah dengan memberikan informasi adanya kegiatan pendampingan pembuatan NIB kepada pelaku UMKM dengan media pamflet sebagai berikut:



Gambar 3. Design Kegiatan Pendampingan

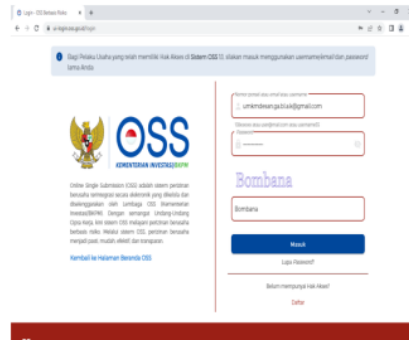
Selain itu dalam tahapan ini dibuat rancangan kegiatan dan pengumpulan data melalui google formulir yang berisikan data pribadi sesuai dengan KTP serta profil usaha tersebut dari pendamping guna memperoleh data pelaku UMKM yang akan didaftarkan NIB. Google formulir ini sebagai upaya tim pendamping kepada para pelaku usaha dalam pemanfaatan era digital. Setelah penyebaran google formulir kepada pelaku UMKM di Desa Ngablak, pendamping merancang kegiatan diantaranya sosialisasi, penempelan pamflet di setiap dusun yang ada di desa Ngablak guna menarik minat para pelaku UMKM untuk pendaftaran NIB, dan mendatangkan narasumber pada waktu kegiatan guna menambah wawasan dan motivasi bagi pelaku UMKM.

d. Menentukan (Define)

Tahap ini merupakan tahap penentuan kegiatan pendampingan yang didasarkan pada tahapan sebelumnya. Penentuan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan pelaku UMKM. Penentuan kegiatan dapat ditentukan terlebih dahulu dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD). Pada proses FGD ini jenis kegiatan pendampingan dapat dibahas langsung dengan masyarakat pelaku UMKM, Pendamping dan Pemerintah Desa (Maulana et al. 2021).

Kegiatan pendampingan yang dilakukan adalah kegiatan pendampingan pembuatan NIB dengan menggunakan fasilitas OSS. Dikarenakan fasilitas OSS menggunakan fasilitas internet, dengan fasilitas internet

dan juga perangkat laptop yang disediakan oleh tim pendamping untuk membantu para pelaku UMKM pada saat mengakses sistem OSS. Adapun tampilan OSS saat digunakan ketika pengurusan NIB setelah diakses diperoleh tampilan awal sebagai berikut:



Gambar 4. Proses Pembuatan NIB Melalui OSS

Adapun langkah-langkah dalam membuat NIB dengan menggunakan fasilitas OSS adalah sebagai berikut (Wahyu Adityo Prodjo 2022):

13. 1. Buka laman <https://oss.go.id/>
2. 2. Klik masuk pada beranda OSS
3. 3. Pastikan bahwa akun OSS telah di aktivasi setelah itu isi username, password yang telah terdaftar untuk Hak Akses UMK, serta kode *captcha* yang tertera, dan pilih masuk
4. 4. Klik menu perizinan berusaha "perizinan mikro" lalu pilih pengajuan baru
5. 5. Setelah itu mengisi data, produk / jasa pelaku usaha. Lalu mengecek kembali data tersebut
6. 6. Kemudian simpan data, dan melengkapi dokumen persetujuan lingkungan
7. 7. Klik tombol "proses NIB" lalu klik "NIB" guna menerbitkan NIB
8. 8. Perizinan NIB terbit, dari tahapan yang telah dilakukan ini NIB yang telah terdaftar pada lembaga OSS akan diterbitkan sebagai nomer identitas.

e. Melakukan (Destiny)

Langkah ini merupakan tahapan akhir dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan. Pada tahapan ini *monitoring* yang dilakukan pendamping dalam kegiatan pendampingan ini yang bertujuan untuk mengontrol pencapaian program pendampingan (Journal, Rahmawati, and Alfarozi 2022). Selama 22 hari kegiatan pendampingan ini dilakukan ,dimulai dari tanggal 5 April 2022 s.d tanggal 26 April 2022. Kegiatan dimulai dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada pelaku UMKM dan Pemerintah Desa tentang pembuatan NIB.

Kemudian kegiatan sosialisasi menyeluruh dilakukan pada tanggal 16 April 2022 dengan sasaran yaitu pelaku UMKM yang dihadiri oleh 25 peserta dengan rata-rata usia mulai dari 20 s.d 45 tahun. Antusiasme serta keaktifan pelaku UMKM karena penyampaian pemaparan menarik serta mudah dipahami yang dipaparkan oleh Ibu Yeny Fitriyani, M.E.K dari dosen di STAI Syubbanul Wathon dan Ibu Sekarsih dari Garda Transfumi, ppumi Jateng yang sudah ahli dalam bidang pembuatan NIB.



(a)



(b)

Gambar 5. (a) Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan NIB (b) Penyerahan Sertifikat NIB

Setelah dilakukan sosialisasi, selanjutnya dilakukan kegiatan pendampingan pembuatan NIB. Kegiatan dimulai dengan penginputan data pribadi pelaku UMKM di google formulir, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan pembuatan email dan penginputan data masing-masing pelaku UMKM di OSS. Adanya fasilitas *automatic approval* yang terdapat pada *Online Single Submission* (OSS), sertifikat NIB dari masing-masing UMKM langsung dapat diperoleh. Data UMKM yang telah dimasukkan pada system OSS otomatis sudah terdaftar di pemerintahan pusat. Dari awal sampai dengan penyerahan sertifikat Nomor Induk Berusaha (NIB) ini dijelaskan pada kegiatan pendampingan pembuatan NIB. Kegiatan ini juga melaksanakan protokol kesehatan sesuai anjuran Kepala Desa Ngablak.

KESIMPULAN

Legalitas usaha merupakan salah satu aspek penting dalam upaya mengembangkan sebuah usaha. Atas dasar hal tersebut kegiatan pendampingan pembuatan legalitas usaha dimulai dari dibuatkannya Nomor Induk Berusaha (NIB) sekaligus sosialisasi pendampingan pembuatannya yang dilakukan kepada pelaku UMKM di Desa Ngablak, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Dari kegiatan pendampingan yang dilakukan sebanyak 27 UMKM berhasil didaftarkan NIB nya melalui OSS serta mendapatkan sertifikat NIB. Hal tersebut menunjukkan bahwa antusias pelaku UMKM di desa Ngablak cukup tinggi. Sertifikat NIB dari masing-masing UMKM selanjutnya dapat digunakan UMKM untuk kebutuhan legalitas usaha seperti sertifikat halal, ijin usaha, BPOM dan sebagainya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih pada LP3M STAI Syubbanul Wathon atas kesempatan yang diberikan kepada tim pengabdian dalam melaksanakan pengabdian, Tim Pengabdian STAI Syubbanul Wathon 2022 karena telah berkerjasama atas pelaksanaan proses pengabdian, sahabat-sahabat mahasiswa program studi ekonomi syariah atas partisipasi dan supportnya sehingga kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik dan sukses.

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|--|--|---|
| <div style="background-color: red; color: white; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px;">1</div> | <p style="color: red; font-weight: bold;">Submitted to University of Oklahoma Health Science Center</p> <p>Student Paper</p> | <p style="font-size: 2em; color: red;">3%</p> |
| <hr/> | | |
| <div style="background-color: magenta; color: white; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px;">2</div> | <p style="color: magenta; font-weight: bold;">Sri Wahyuni Asnaini, Ria Hartati, Paolinus Hulu, Yosua Novembrianto Simorangkir, Rachma Nadhila Sudiyono, Fatrilia Rasyi Radita. "SOSIALISASI PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK PENGEMBANGAN UMKM DI BUMDES SERDANG TIRTA KENCANA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION", MULIA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat), 2022</p> <p>Publication</p> | <p style="font-size: 2em; color: magenta;">1%</p> |
| <hr/> | | |
| <div style="background-color: purple; color: white; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px;">3</div> | <p style="color: purple; font-weight: bold;">www.kompasiana.com</p> <p>Internet Source</p> | <p style="font-size: 2em; color: purple;">1%</p> |
| <hr/> | | |
| <div style="background-color: teal; color: white; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px;">4</div> | <p style="color: teal; font-weight: bold;">Submitted to Universitas Jenderal Soedirman</p> <p>Student Paper</p> | <p style="font-size: 2em; color: teal;">1%</p> |
| <hr/> | | |
| <div style="background-color: green; color: white; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px;">5</div> | <p style="color: green; font-weight: bold;">ojs.poltekkesbengkulu.ac.id</p> <p>Internet Source</p> | <p style="font-size: 2em; color: green;">1%</p> |
| <hr/> | | |
| <div style="background-color: brown; color: white; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px;">6</div> | <p style="color: brown; font-weight: bold;">adoc.pub</p> <p>Internet Source</p> | <p style="font-size: 2em; color: brown;">1%</p> |

7	jurnal.dharmawangsa.ac.id Internet Source	1 %
8	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
9	docobook.com Internet Source	<1 %
10	online-journal.unja.ac.id Internet Source	<1 %
11	Betari Maharani, Arinda Lovita Fendisty, Ulfa Luthfiana Masjidin, Dwi Ardiyan, Nita Dian Rizky, Nur Hidayah. "Pelatihan Pemasaran Digital untuk Meningkatkan Keterampilan Pelaku UMKM di Desa Srumbung Magelang", PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, 2021 Publication	<1 %
12	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
13	m.tribunnews.com Internet Source	<1 %
14	www.infomuria.umk.ac.id Internet Source	<1 %
15	es.scribd.com Internet Source	<1 %

jurnal.stie-aas.ac.id

16

Internet Source

<1 %

17

www.borneonews.co.id

Internet Source

<1 %

18

Asiah Wati, Arrum Puspita Sari. "DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DAN STRATEGI PENINGKATAN PEREKONOMIAN PEMILIK UMKM (STUDI KASUS DI DESA SURUHAN KABUPATEN SUKOHARJO)", SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 2021

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Ihsan Rafifalah - RESWARA

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7
